



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat, maka perlu melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 57).

Memperhatikan: Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 008/M.PPN/01/2007 dan 050/264.A/SJ, Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Panitia Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Utara memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut :
1. pemberian Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang bagi :
 - a. Narasumber Tingkat kecamatan sebanyak 3 (tiga) exemplar tiap Kecamatan.
 - b. Tiap Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Luwu Utara masing-masing 1 (satu) exemplar sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
 2. bantuan biaya makan minum Peserta Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap Desa/Kelurahan = 171 Desa/Kelurahan x Rp. 250.000,- = Rp. 42.750.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 3. honor Narasumber Tingkat kecamatan masing-masing sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---|
| a. Camat | = 11 orang x Rp. 400.000 = Rp. 4.400.000 |
| b. Sekretaris Camat | = 11 orang x Rp. 400.000 = Rp. 4.400.000 |
| c. Kasi PMD | = 11 orang x Rp. 400.000 = <u>Rp. 4.400.000</u> |
| | <i>Jumlah</i> <i>Rp.13.200.000</i> |
- KETIGA** : Tugas dan Fungsi Panitia
1. Panitia Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Utara memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan
 2. Panitia memantau pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan
 3. Melaporkan kepada Bupati Luwu Utara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sehubungan dengan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan Tahun 2009, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009, pada Pos Anggaran Badan PMPD Kabupaten Luwu Utara dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.17.02;


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Feb. 2009

| TELAH DISETUJUI OLEH | PARAF |
|----------------------|-------|
| KEPALA BADAN | P |
| SEKRETARIS | Z |
| KEPALA BIDANG | MA |

WAKIL BUPATI, X


H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM f

Tembusan:

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Camat Se-Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Peninggal;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2009
TANGGAL 26 Februari 2009

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSRENBANG
TINGKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009.**

- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Luwu Utara
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Badan PMPD Kab. Luwu Utara.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan PMPD Kabupaten Luwu Utara.
2. Kasubid. Swadaya Masyarakat Desa/Kelurahan
3. Suriyanti (Bendahara Pengeluaran Badan PMPD Kab. Luwu Utara)
4. Samsuddin, SE (Staf Kabid. Ketahanan Masy. Badan PMPD Kab. Luwu Utara)
5. Indah Purnamawati (Staf Kabid. Ketahanan Masy. Badan PMPD Kab. Luwu Utara)

| TELAH DISETUJUI OLEH | PARAF |
|----------------------|---|
| KEPALA BADAN |  |
| SEKRETARIS |  |
| KEPALA BIDANG |  |

WAKIL BUPATI, 


H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM 

LAMPITAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 37 TAHUN 2009
 TANGGAL 26 Februari TAHUN 2009

JUMLAH BANTUAN BIAYA MAKAN/MINUM PESERTA MUSRENBANG
 TINGKAT DESA/KELURAHAN TAHUN 2009 DAN JUMLAH HONOR NARA SUMBER KECAMATAN

| No | Kecamatan | Jml Desa/ Kelurahan | Jumlah Bantuan Biaya Makan Minum Peserta | Jumlah Honor Nara Sumber | Keterangan |
|----|----------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | Sabbang | 20 | 20 x Rp 250,000 = Rp 5,000,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | 1. Bantuan Biaya Makan |
| 2 | Baebunta | 20 | 20 x Rp 250,000 = Rp 5,000,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | Minum/Peserta Mus |
| 3 | Masamba | 19 | 19 x Rp 250,000 = Rp 4,750,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | renbang Tk. Desa/Kel. |
| 4 | Mappedeceng | 15 | 15 x Rp 250,000 = Rp 3,750,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | Rp. 250,000 |
| 5 | Sukamaju | 25 | 25 x Rp 250,000 = Rp 6,250,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | setiap Desa.Kel. |
| 6 | Bone-Bone | 20 | 20 x Rp 250,000 = Rp 5,000,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | 2. Honor Nara Sumber |
| 7 | Malangke | 14 | 14 x Rp 250,000 = Rp 3,500,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | Kecamatan se |
| 8 | Malangke Barat | 13 | 13 x Rp 250,000 = Rp 3,250,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | besar Rp.400,000 |
| 9 | Limbong | 7 | 7 x Rp 250,000 = Rp 1,750,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | setiap orang, |
| 10 | Seko | 12 | 12 x Rp 250,000 = Rp 3,000,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | Masing-masing Keca |
| 11 | Rampi | 6 | 6 x Rp 250,000 = Rp 1,500,000 | 3 Orang x Rp 400,000 Rp 1,200,000 | matan 3 Orang |
| | Jumlah | 171 Desa/Kel. | Rp 2,750,000 Rp 42,750,000 | Rp 13,200,000 | |

| | |
|----------------------|---|
| TELAH DISETUJUI OLEH | PARAF |
| KEPALA BADAN |  |
| SEKRETARIS |  |
| KEPALA BIDANG |  |

WAKIL BUPATI,


 Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM